

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan anggaran, pengawasan pada dasarnya bermaksud dan bertujuan agar dapat menegakan ketaatan pada anggaran, maksudnya ketaatandan kedisiplinan terhadap pedoman dan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secaradini pengawasan anggaran dapat dilaksanakan dengan melakukn pengujian-pengujian atas bukti pengeluarn anggaran tersebut sebelum dilakukannya pembayaran. Pengujian-pengujian tersebut dalam terminologi keuangan disebut “ verifikasi “.

Kegiatan pengujian dapat dilaksanakan sebelum melakukan kegiatn pembayaran atau setelah melakukan pembayaran. Pengujian yang dlakukan sebelum terjadinya pembayarandisebut dengan “ Pengawasan Purnalaksana (Post Audit). Pengujian yang dilaksankan sebelum melakukan pembayaran hanya bisa dilaksanakan oleh SatuanKerja sebagai unit operasionl yang melaksanakan pekerjaankegiatan.

Verifikasi adalah salahsatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan pengujian terhadap dokumendan data keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang sudah ada sebelumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD telah ditetapkan berdasarkan dengan peraturandaerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1(satu) tahun, mulai dari tanggal Januari sampai dengan tanggal 31Desember tahun berkenaan atau sebuahproses yang dilaksanakan oleh organisasi sektorpublik untuk mengalokaskan sumberdaya yang dimilikinya pada kebutuhankebutuhan yang tidak terbatass dan dokumen yang menunjukkan

kondisi dan keadaan keuangan suatu organisasi tertentu (keluarga, perusahaan,pemerintahan) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan,pengeluaran,aktifitas dan tujuan yang hendak diperoleh.

Keuangan daerah pasal 3 menerangkan tentang Pengelolaan Keuangan daerah yang telah ada pada peraturan mentei ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan stuktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan APBD dan penetapan APBD, pengelola kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuanga daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Pelaksanaan tugas umum pemerintah serta pembangunan diterapkan dalam bentukpelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerahh. Proses pelaksanaan anggaran tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yaituproses penyediaan anggaran, proses pengadaan barang dan jasa, proses pembayaran dan proses pertanggungj awaban. Pada setiap pelaksanaan proses kegiatan harus diawasi agar sesuai dengan rencana, pedoman dan kriteria yang tlah ditetapkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan proses kegiatan yang harus diawasi supaya tidak terjadinya penyimpangan dalam proses penyediaan, proses pengadaan, proses pembayaran, dan pertanggungjawaban ini sangat penting dilaksanakan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan dalam bentuk kegiatan magang dan menuliskannya kedalam Laporan Kerja Praktek (LKP) yang penulis beri judul “ Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran Pada Kantor DPPR Provinsi Sumatera Barat”.



1.2 Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan verifikasi (pengawasan) pertanggungjawaban anggaran anggaran ini tak luput dari permasalahan yang menjadi suatu tantangan, dan berdasarkan latarbelakang yang diuraikn makapokok permasalahanya yaitu sebagai berikutini:

1. Bagaimanakah proses verifikasi dan pertanggung jawaban anggaran pada unit atau sekor terkait.
2. Bagaimanakah upaya unit atau satker dalam verifikasi dan pertanggung jawaban anggaran.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berkaitan dengan rumusan permasalahan, maka tujuann dari penelitan iniadalah:

1. Untuk mengetahuii bagaimana proses verifikasi anggaransupaya tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyediaan, proses pengadaan, proses pembayaran.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya suatu unit satker Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam penggunaan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran

1.4 Manfaat Penulisan Laporan dan Kegiatan Magang

a. Bagi Penulis

1. Manfaat penulisan laporan kerja praktek ini bagi penulis adalah untuk menerapkn teori yang diperolleh dengn yang terjadi dilpangan.
2. Menambah wawasan dan pengalaman dalam berinteraksi dilingkungan dunia kerja.

b. Bagi pembaca

Penulisan laporan ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran..



1.5 Metodologi Penulisan

Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan observasi langsung dan wawancara yang dilaksanakan penulis dengan pegawai-pegawai di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan studi pustaka, yaitu penulisan diperoleh dari buku-buku dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan mekanisme pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, rencana kegiatan magang, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dan tentunya memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan laporan magang.

BAB III GAMBARAN UMUM

Berisikan gambaran umum satuan kerja pada kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.



BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran Pada Kantor DPPR Provinsi Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Berisikan mengenai kesimpulann dan saran berdasarkan hasilhasil pembahasan dari pelaksaasn magang yang dilakukan olehpenulis

